



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 318/Pdt.P/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDA.SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. Didin Singgih Prayitno, S.E., Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1987, Alamat Bulak Banteng Lor Gg. SEK 4-B Kota Surabaya, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta;
2. Ainin Aniah, S.E., Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 1985, Alamat Bulak Banteng Lor Gg. SEK 4-B Kota Surabaya, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru;

Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Para Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2011 di Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 665/112/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki - laki yang lahir di Surabaya dan diberi nama JONATHAN EVANS PRAYITNO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama JONATHAN EVANS PRAYITNO menjadi MUHAMMAD AL KAMIL MUZAKKY dengan alasan bahwa :
  - a. Kemauan anak pemohon dan para pemohon;
  - b. Nama yang diberikan menjadi olok-olokan teman, sehingga hal tersebut membuat anak pemohon menjadi minder dan malu;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama sebelumnya tidak islami dan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. Nama sebelumnya tidak memiliki arti yang baik;
4. Bahwa, nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut merupakan keinginan Pemohon dan anak pemohon nama yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;
6. Bahwa untuk pergantian nama Anak Para Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama JONATHAN EVANS PRAYITNO menjadi MUHAMMAD AL KAMIL MUZAKKY menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal JONATHAN EVANS PRAYITNO menjadi MUHAMMAD AL KAMIL MUZAKKY;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di sendiri persidangan, selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578176206850001 atas nama Ainin Aniah, S.E., dan Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578270606870002 atas nama Didin Singgih Prayitno. S.E., diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 665/112/VI/2011 atas nama Didin Singgih Prayitno. S.E., dan Ainin Aniah, S.E., diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578171503120038 atas nama kepala keluarga Didin Singgih Prayitno, S.E., diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-25092012-0015 atas nama Jonathan Evans Prayitno, anak kesatu laki-laki dari suami istri: Didin Singgih Prayitno, S.E., dan Ainin Aniah, S.E., diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi: **Achmad Fatoni**;

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon II. Ainin Aniah, S.E.;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama Jonathan Evans Prayitno dan Azzara Muzayyana Faj;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Jonathan Evans Prayitno sering di bully karena namanya tidak islami;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya dari yang sebelumnya bernama Jonathan Evans Prayitno menjadi Muhammad Al Kamil Muzakky;
- Bahwa Saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Para Pemohon terkait pergantian nama anak Para Pemohon;

2. Saksi **Soetikno**;

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon II. Ainin Aniah, S.E.;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama Jonathan Evans Prayitno dan Azzara Muzayyana Faj;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya dari yang sebelumnya bernama Jonathan Evans Prayitno menjadi Muhammad Al Kamil Muzakky;
- Bahwa pergantian nama tersebut karena anak Para Pemohon yang bernama Jonathan Evans Prayitno sering di bully karena namanya tidak islami;

Halaman 3 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Para Pemohon terkait pergantian nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan anak Jonathan Evans Prayitno dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak sering dibully teman-teman karena masalah nama;
- Bahwa anak tidak keberatan dan senang dengan nama baru Muhammad Al Kamil Muzakky;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Bulak Banteng Lor Gg. SEK 4-B Kota Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Para Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Jonathan Evans Prayitno diganti menjadi nama Muhammad Al Kamil Muzakky yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Achmad Fatoni dan Soetikno;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Para Pemohon melakukan pergantian mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Jonathan Evans Prayitno diganti menjadi nama Muhammad Al Kamil Muzakky pada Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selanjutnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Dengan demikian perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Jonathan Evans Prayitno diganti menjadi nama Muhammad Al Kamil Muzakky pada Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), P-3 (Kartu Keluarga) dan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan saksi Achmad Fatoni dan Soetikno, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 665/112/VI/2011. Selama perkawinannya, dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Jonathan Evans Prayitno dan Azzara Muzayyana Faj.

Halaman 5 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Jonathan Evans Prayitno tersebut dianggap tidak mencerminkan nama Islami, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Jonathan Evans Prayitno diganti menjadi nama Muhammad Al Kamil Muzakky dan tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Para Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penggantian nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Para Pemohon beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anaknya yang semula bernama JONATHAN EVANS PRAYITNO, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0015 tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dirubah/diganti menjadi nama MUHAMMAD AL KAMIL MUZAKKY sehingga nama anak Para Pemohon selengkapnya ditulis dan dibaca menjadi MUHAMMAD AL KAMIL MUZAKKY;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perubahan/penggantian nama dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan tersebut dalam bentuk catatan pinggir;

Halaman 6 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 1 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran .....       | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. | 60.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan.....     | Rp. | 10.000,-  |
| 4. Redaksi.....            | Rp. | 10.000,-  |
| 5. Materai.....            | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah.....                | Rp. | 120.000,- |
- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Sby